



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/66/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"SUNAN AMPEL"
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA,

- Membaca : 1. Permohonan Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama "Sunan Ampel" Dukuh Ngampel Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/1685/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama.
- Menimbang : a. bahwa agar Pendirian Sekolah Menengah Pertama "Sunan Ampel" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama "Sunan Ampel" telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama "Sunan Ampel".
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Pertama "Sunan Ampel"
Alamat : Dukuh Ngampel Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora
Penyelenggara : Yayasan Sunan Ampel
- KEDUA** : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :
- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
 - c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan
 - e. mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam hal Yayasan Sunan Ampel sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Blora;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237 Blora
Fax : (0296) 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
BLORA 58219

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 420/1783/2023

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AUNUR ROFIQ, SE, M.SI
NIP : 19630804 199303 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / VI-c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:

2. Nama : ABDUL ROHIM
Jabatan : Ketua Yayasan Sunan Ampel Sambiroto Kunduran

Yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

Berdasarkan :

- a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor 420/1685/2023 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Sunan Ampel.
- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Nomor 421.1/66/2023 Tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sunan Ampel.

Dalam rangka permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah, dengan ini kami **PIHAK KESATU** menyerahkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada **PIHAK KEDUA**.

Adapun Perizinan dan non Perizinan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Izin : Izin Usaha
Nama Perizinan : Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Formal
2. Jenis Izin : Komitmen Izin Komersial / Operasional
Nama Perizinan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 30 Mei 2023

